

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka mengoftimalkan kinerja dan pelayanan serta motivasi bagi tenaga fungsional kesehatan, perlu untuk memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga dokter spesialis;
 - bahwa dalam rangka pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi dokter spesialis sesuai dengan spesifikasinya perlu untuk mengatur besarnya tunjangan tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pengawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor Tahun 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Hor K

4844);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Besaran Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, di ubah sebagai berikut:

the k

Ketentuan dalam Lampiran huruf B, angka 2 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup RSUD

No	Tenaga Kesehatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp)
1.	Dokter Spesialis	26.500.000,-
2.	Dokter Spesialis Penunjang Medik	20.000.000,-
3.	Dokter Umum & Dokter Gigi	3.800.000,-
4.	Apoteker	1.500.000,-
5.	Tenaga Fungsional Lainnya:	
	- Gol. IV	1,000.000,-
	- Gol. III	950.000,-
	- Gol. II	750.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 16 Juli 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 47

the E